

**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH
PEMISAHAN (*SPIN-OFF*) STUDI KASUS PADA MANDIRI SYARIAH
DAN BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH PERIODE 2012-2017**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Batanghari Jambi**

OLEH

Nama : Eka Ratna Sari
Nim : 1500861201122
Konsentrasi : Manajemen Keuangan


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
TAHUN
2019**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini komisi Pembimbing Skripsi Menyatakan bahwa Skripsi Sebagai berikut:

Nama : Eka Ratna Sari
Nim : 1500861201122
Program Studi : Manajemen keuangan
Judul : Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Pemisahan/ *Spin-Off* (Studi Kasus Pada Mandiri Syariah Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah)

Telah memenuhi persyaratan dan layak untuk di uji pada ujian skripsi dan komprehensif sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.



Jambi, Agustus 2019

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.Ak, Ak, CA Amilia Paramita sari, SE, M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen

Anisah, SE, MM

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Ratna Sari
Nim : 1500861201122
Program Studi : Manajemen Keuangan
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.Ak, Ak, CA /
Amilia Paramita Sari, SE, M.Si
Judul Skripsi : Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah
Pemisahan/ *Spin-Off* (Studi Kasus Pada Mandiri Syariah
Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, bahwa data-data yang saya cantumkan pada skripsi ini adalah benar bukan hasil rekayasa, bahwa skripsi ini adalah karya orisinil bukan hasil plagiatisme atau diupahkan pada pihak lain. Jika terdapat karya atau pemikiran orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan

Eka Ratna Sari

ABSTRACT

Eka Ratna Sari/ 1500861201122/ Faculty of Economics University Batanghari Jambi/ Comparison of financial performance before and after separation/Spin-OFF (Case Study on PT. Bank Mandiri Syariah (Persero) Tbk and PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk/ 1st Advisor Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.Ak, Ak, CA/ 2nd Advisor Amilia Paramita Sari, SE, M.Si.

The purpose this study are to find out the difference in financial performance of Bank Mandiri Syariah and BRI Syariah before and after spin-off seen from BOPO ratio (operation cost of operating income), to know the difference in financial performance of Bank Mandiri Syariah and BRI Syariah before and after doing a spin-off seen from the ratio of financial to deposit ratio (FDR) and to know the difference in financial performance of Bank Mandiri Syariah and BRI Syariah before and after spin-off seen from the ratio of return on asset (ROA). This research used a multiple linear regression analysis tool used to figure out the direction of the relationship between the independent variable of the dependent variable. Then, to answer the purpose of this research is used the F-test and t-test and coefficient determination.

To obtain the necessary data and information then the collection of data and information is done by field research as a guide used research instrument in the form of Check list or a list of questions that contains social answer-disclosure items. In this study, researchers used the literature researchers in which this study examines the company's financial statements and the results of this research will later be compared with the relevant theory and previous research ever Done before.

Based on the calculations using SPSS version 20, then after doing Spin Off BOPO value decreased by 61.47%, BOPO before spin off is amounting to 127.57%, while BOPO after spin off is 66.10%. After a spin off the value of the FDR decreased by 40.49%. FDR before the spin off was the Sebasar 127.14%, while the FDR after the spin off was at 86.65%. From that data it can be known that the average FDR ratio before the spin off decreased by 40,49% bafter the spin off. ROA after doing a spin off increased by 0.44%. ROA before the spin off was 0.40% Sebasar, while ROA after a spin off was 0.84%.

Based on the research, the authors can advise you to maximize the investment to earn revenue, so that ROA will also increase because ROA is one of the ratio of profitability and BOPO issued by the Bank must Used to obtain maximum operating income.

KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Pemisahan/ *Spin-Off* (Studi Kasus Pada Mandiri Syariah Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah)”**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan saudara-saudara saya yang selama ini telah memberikan dorongan moril dan material serta do'a yang tulus.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH, MH, selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Ibu Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.Ak, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Anisah, SE, MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.Ak, Ak, CA dan Ibu Amilia Paramita Sari, SE, M.Si, selaku pembimbing skripsi I dan pembimbing skripsi II yang telah

meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu dan memperlancar aktivitas penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada Ibunda dan Ayahanda beserta Kakak-kakak tersayang yang selalu mendoakan dan member semangat. Terimakasih atas perjuangan bapak dan ibu.
8. Teman-teman perjuangan yang namanya tidak bisa saya ungkapkan satu persatu terimakasih atas dukungannya, serta banyak pengalaman dan pelajaran yang didapat selamma bersama kalian

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun semangat penulis harapkan untuk kemajuan penulisan skripsi ini agar lebih baik.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sekali lagi penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga allah membalas semua kebaikan dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan pihak peneliti dimasa yang akan datang.

Jambi, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II:TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	10
2.1.1. Manajemen.....	10
2.1.2. Manajemen Keuangan.....	11

2.1.3. Laporan Keuangan.....	12
2.1.4. Analisis Laporan keuangan.....	18
2.1.5. Konsep Pemisahan (<i>Spin Off</i>).	19
2.1.6. Metode CAMEL.....	22
2.1.7. Rasio Keuangan.....	25
2.1.8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	30
2.1.9. Penelitian Terdahulu	32
2.2. Kerangka Pemikiran.....	33
2.3. Hipotesis Penelitian.....	35
2.4. Metode Penelitian.....	35
2.4.1. Jenis dan Sumber Data.....	35
2.4.2. Metode Pengumpulan Data.....	36
2.4.3. Objek Penelitian.....	36
2.4.4. Metode Analisis Data.	37
2.4.5. Alat Analisis.....	37
2.4.6. Hipotesis Penelitian.....	40
2.4.7. Operasional Variabel	40

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Dasar Hukum Syariah.	42
3.2. Unit Usaha Syariah (UUS)	43
3.3. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	45
3.4. Bank Umum Syariah (BUS)	48

3.5. Bank Mandiri Syariah	49
3.5.1. Sejarah Perusahaan	49
3.5.2. Visi dan Misi Bank Mandiri Syariah.....	57
3.5.3. Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah.....	58
3.5.4. Tugas Dan Fungsi.....	59
3.6. Bank BRI Syariah.....	62
3.6.1. Sejarah Perusahaan	62
3.6.2. Visi dan Misi Bank Mandiri Syariah.....	64
3.6.3. Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah.....	64
3.6.4. Tugas Dan Fungsi.....	65
 BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pengujian dan hasil Analisis Data.....	68
4.2. Pembahasan dan Analisis Data	72
4.2.1. Perbandingan Rasio <i>Finance to Deposit Ratio</i> (FDR)	72
4.2.2. Perbandingan <i>Return On Asset</i>	73
4.2.3. Perbandingan BOPO.....	74
 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.	76
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
1.1.	Perkembangan BOPO	5
1.2.	Perkembangan FDR	6
1.3.	Perkembangan ROA.....	6
2.1.	Penelitian Terdahulu	33
2.2.	Operasional Variabel.....	41
4.1.	Hasil Uji <i>Paired Sample Statistic</i> FDR.	68
4.2.	Hasil Uji <i>Paired Samples Correlation</i> FDR.....	69
4.3.	Hasill Uji <i>Paired Samples Test</i> FDR	69
4.4.	Hasil Uji <i>Paired Sample Statistic</i> BOPO	70
4.5.	Hasil Uji <i>Paired Samples Correlation</i> BOPO	70
4.6.	Hasill Uji <i>Paired Samples Test</i> BOPO.....	70
4.7.	Hasil Uji <i>Paired Sample Statistic</i> ROA	71
4.8.	Hasil Uji <i>Paired Samples Correlation</i> ROA	71
4.9.	Hasill Uji <i>Paired Samples Test</i> ROA.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
2.1:	Kerangka Pemikiran.....	34
3.1:	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri.....	59
3.2:	Struktur Organisasi Bank BRI Syariah.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	Halaman
1.	Laporan Rasio Keuangan	79
2.	Output SPSS	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan dalam sebuah perekonomian Negara, yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran pembayaran, pelaksana kebijakan moneter, dan sebagai sarana untuk mencapai stabilitas keuangan Negara dengan prinsip kepercayaan dari para nasabahnya. Oleh karenanya maka sebuah Bank harus menjaga kesehatan keuangannya untuk tetap menjaga kepercayaan dari nasabahnya. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Kasmir (2008:11) bahwa Bank adalah Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Salah satu indikator dari kesehatan suatu Bank adalah dapat dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan ini merupakan sebuah prestasi sejarah yang dibuat oleh pihak manajemen dalam memberikan informasi kepada nasabahnya, dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk sebuah proyeksi dan pramalan dalam pengambilan sebuah kebijakan di masa yang akan datang. Dari laporan keuangan tersebut tentu dapat kita hitung berapa rasio keuangan yang lazim untuk sebagai dasar bentuk penilaian terhadap tingkat kesehatan Bank tersebut. Dengan melakukan analisis – analisis rasio keuangan tersebut maka dapat kita lihat seberapa sehat kinerja dari Bank tersebut. Karena penurunan sebuah kinerja akan berakibat buruk untuk perbankan tersebut.

Setelah diberlakukannya undang – undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur secara khusus mengenai Perbankan Syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru telah diperkenalkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini, yakni menyangkut pemisahan (*Spin Off*) unit usaha syariah (UUS) baik secara sukarela maupun wajib dan komite Perbankan Syariah. Hal ini dapat dipertegas dalam pasal 68 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 terkait dengan peraturan lembaga baru yaitu *Spin Off* maka bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) yang nilai Asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari nilai Aset Bank induknya, atau 15 tahun sejak berlakunya undang – undang ini, maka bank umum konvensional (BUK) dimaksud wajib melakukan *Spin Off* (pemisahan) unit usaha syariah (UUS) tersebut menjadi bank umum syariah (BUS). (pasal 68 ayat 1 UU No. 21 tahun 2008).

Perkembangan jumlah BUS terus mengalami sebuah peningkatan. Seakan menjadi sebuah trend, dengan semakin banyak UUS yang melakukan *Spin Off* untuk menjadi BUS. Selain melihat pasar Perbankan Syariah yang semakin besar, dan juga besarnya sebuah keinginan untuk memajukan Perbankan Syariah itu sendiri, lebih fleksibel, efisien dan independen dalam menjalankan manajemen diri. Jumlah BUS yang terus meningkat ini merupakan sebuah dampak dari semakin kondusifnya berbagai peraturan terkait tentang perizinan pembukaan Bank Syariah. Dari data Bank Indonesia (BI) tercatat Aset Perbankan Syariah per oktober 2018 meningkat menjadi Rp 354,5 triliun. Bila di total dengan Aset Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, maka Aset Perbankan Syariah mencapai Rp 453,1 triliun.

Banyaknya BUS diharapkan akan mempercepat perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sebab pengelolaan BUS lebih fokus jika dibandingkan dengan UUS. Terjadinya *spin-off* untuk membentuk BUS baru juga diperkirakan akan meningkatkan posisi aset perbankan syariah, sehingga pertumbuhan bank syariah bias lebih baik. Tetapi *spin-off* yang dari awal dipandang indah ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Ada UUS yang sukses setelah melakukan *spin-off*, namun ada pula UUS yang justru mengalami kendala kala menjadi BUS.

Melihat adanya fenomena tersebut maka menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo) Achmad Riawan Amin (2011), mengatakan, bahwa *Spin Off* Perbankan Syariah dari UUS menjadi BUS seakan-akan dipaksakan sehingga yang terjadi banyak manajemen Bank Syariah baru sulit untuk mengembangkan diri. Ia memandang, seharusnya *Spin Off* dilakukan ketika nasabah suatu Bank dengan perbandingan 50 : 50, dengan demikian dilakukannya *Spin Off* merupakan alternatif UUS bisa mandiri. Tapi yang terjadi di Indonesia tidak demikian, *Spin Off* dilakukan hanya berdasarkan informasi dari Bank Indonesia bahwa potensi industri perbankan sangat cerah. Menurut pengamat ekonomi Syariah, Aviliani menegaskan, sejak awal ia tak setuju dengan kebijakan *Spin Off* UUS menjadi BUS, ketika modal yang dimiliki oleh Bank Syariah tersebut masih kecil. Aviliani menyarankan bahwa *Spin Off* dilakukan ketika Bank Syariah itu modalnya sangat besar. Menurutnya saat ini BUS baru

sangat sulit mengembangkan diri karena modalnya sangat kecil, apalagi mereka dituntut oleh pihak pemegang saham yang harus profit dan efisien (www.zonaekis.com).

Selain beberapa praktisi yang tidak setuju terkait kebijakan *Spin Off* maka ada juga yang berpendapat setuju dengan kebijakan tersebut. Karena bahwa dengan *Spin Off* maka itu akan sangat membantu perkembangan Bank Syariah semakin cepat. Selain itu juga dengan *Spin Off* maka BUS mampu lebih mudah dalam hal mengatur dan mengelola keuangan UUS untuk dapat menghilangkan akan keraguan keraguan terhadap pengelolaan Bank induknya yaitu Bank konvensional.

Objek pada penelitian ini adalah perbankan umum syariah yang telah hasil pemisahan dari bank induk konvensional dengan melalui proses pemisahan unit usaha syariah terlebih dahulu dan telah terdaftar di Bank Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang masih beroperasi sampai tahun 2017 dan terdaftar di Bank Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode non probabilitas atau secara tidak acak, adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgement sampling*).

Adapun sampel yang terpilih menjadi objek penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PT. BRI Syariah Tbk, perusahaan ini digunakan sebagai objek penelitian karena PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PT. BRI Syariah Tbk kedua perusahaan ini merupakan salah satu syariah yang memiliki pangsa pasar

cukup besar didalam perbankan syariah dan sudah mempublikasikan data keuangannya baik sebelum dan setelah melakukan *spin pff*. Selain itu, *spin off* dilakukan kedua perusahaan tersebut pada periode yang belum terlalu lama, sehingga faktor-faktor seperti kondisi perekonomian dan politik secara umum tidak terlalu berbeda dengan kondisi saat ini.

PT. Bank Mandiri Syariah merupakan bank komersial syari'ah yang kedua setelah bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1998 pasar bank syariah diramaikan dengan hadirnya PT. Bank Mandiri Syariah anak perusahaan bank mandiri, bank BUMN terbesar di Indonesia yang merupakan salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia yang terus berkembang.

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah merupakan perbankan syari'ah terbesar urutan ketiga berdasarkan aset. Awal mula berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada Desember 2007. Kemudian PT. BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Berikut ini perkembangan kinerja rasio keuangan pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PT. BRI Syariah Tbk:

Tabel 1.1
Perkembangan BOPO Pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan
PT. BRI Syariah Tbk Periode 2012-2017

Perusahaan	Tahun						Total
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Mandiri Syariah	82,12	84,02	100,6	94,78	94,12	94,44	550,08
BRI Syariah	86,63	90,42	22,38	18,93	13,34	11,42	243,12
Total	168,75	174,44	122,98	113,71	107,46	105,86	793,20
Rata-Rata	84,37	87,22	61,49	56,85	53,73	52,93	396,60

Sumber: Website Perusahaan, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan BOPO yang menurun, BOPO tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 174,44% dan BOPO terendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 105,86%. Berikut ini perkembangan FDR pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PT. BRI Syariah Tbk:

Tabel 1.2
Perkembangan FDR Pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PT. BRI Syariah Tbk Periode 2012-2017

Perusahaan	Tahun						Total
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Mandiri Syariah	94,40	89,37	82,13	81,99	79,19	77,66	504,74
BRI Syariah	100,96	102,70	93,90	84,16	81,47	71,87	535,06
Total	195,36	192,07	176,03	130,15	160,66	149,53	1.003,80
Rata-Rata	97,68	96,03	88,01	65,07	80,33	74,76	501,90

Sumber: Website Perusahaan, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan FDR yang berfluktuasi, FDR tertinggi yaitu pada tahun 2012 sebesar 195,36% dan FDR terendah yaitu pada tahun 2015 sebesar 130,15%. Berikut ini perkembangan ROA pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PT. BRI Syariah Tbk:

Tabel 1.3
Perkembangan ROA Pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PT. BRI Syariah Tbk Periode 2012-2017

Perusahaan	Tahun						Total
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Mandiri Syariah	2,25	1,52	(0,03)	0,56	0,59	0,59	5,48
BRI Syariah	1,19	1,15	0,08	0,77	0,95	0,51	4,65
Total	3,44	2,67	0,05	1,33	1,54	1,1	10,13
Rata-Rata	1,72	1,33	0,02	0,66	0,77	0,55	5,05

Sumber: Website Perusahaan, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan ROA yang berfluktuasi, ROA tertinggi yaitu pada tahun 2012 sebesar 3,44% dan ROA terendah yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,05%. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, adapun penelitian

tersebut dilakukan oleh Heru (2018) yang menyatakan bahwa berdasarkan perbandingan dengan menggunakan indikator FDR, ROA dan BOPO menunjukkan adanya perbedaan. Penelitian lain dilakukan oleh Saraya dan Dina (2016) yang menyatakan pada CAR tidak ada perbedaan, pada NPF terdapat perbedaan, pada ROA terdapat perbedaan dan pada BOPO terdapat perbedaan.

Lalu penelitian Anggraini Dkk (2017) yang menyatakan berdasarkan CAR dan ROA tidak terdapat perbedaan sedangkan pada NPF ditemukan perbedaan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Dian dan Afiati (2016) berdasarkan rasio CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO dan FDR terdapat perbedaan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Atman (2016) terdapat kenaikan nilai CAR, BOPO dan LDR setelah *Spin Off* dan penurunan NPL dan ROA setelah *spin off*.

Berdasarkan uraian fenomena di atas penyusun ingin melakukan analisis untuk mengetahui kinerja keuangan, sehingga setelah melakukan analisis ini dapat diketahui bagaimana perbedaan tingkat kinerja keuangan sebelum dan sesudah *Spin Off*. Selanjutnya penelitian ini dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul “Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pemisahan/ *Spin-off* (Studi Kasus Pada Mandiri Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah)”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perkembangan BOPO pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PT. BRI Syariah Tbk Periode 2012-2017 berfluktuasi cenderung meningkat.

2. Perkembangan FDR pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PT. BRI Syariah Tbk Periode 2012-2017 berfluktuasi.
3. Perkembangan ROA pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk dan PT. BRI Syariah Tbk Periode 2012-2017 berfluktuasi cenderung meningkat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ini:

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio BOPO (Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasional)?
2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio *Financial to Deposit Ratio* (FDR)?
3. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio *Return On Asset* (ROA)?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio BOPO (Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasional).

2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio *financial to deposit ratio* (FDR).
3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio *return on aset* (ROA).

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan berhasilnya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi atau bahkan dijadikan sebagai acuan Bank Umum Syariah (BUS) dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangannya.
 - b. Menambah hasil kajian mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia

2. Manfaat Teoritis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Manajemen

Menurut Handoko (2013: 5) manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan sumber daya manusia organisasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Stoner (2006: 92) manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Fuad (2003: 92) manajemen adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dari ketiga pengertian di atas dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu proses, perencanaan, pengarahan dan pengendalian dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengelola sumber daya yang ada.

Adapun fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut Handoko (2013: 6) proses dan fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki, perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.
3. Pengawasan (*Controlling*) fungsi pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana.
4. Pengarahan (*Directing*) adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajemen dan usaha.

2.1.2. Manajemen Keuangan

Menurut Fahmi (2015: 2) manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan *profit* atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan.

Riyanto (2010: 37) menyebutkan manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk menggunakan atau

mengalokasikan dana atau mendapatkan dana. Sementara itu, Sartono (2009: 6) menyebutkan manajemen keuangan adalah manajemen dana baik berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi maupun pembelanjaan secara efisien.

Dari ketiga definisi di atas dapat dipahami pengertian manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

2.1.3. Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2015: 21) laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sementara itu, Riyanto (2010: 327) menyebutkan laporan keuangan adalah ikhtisar mengenai keadaan financial suatu perusahaan dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan rugi-laba mencerminkan hasil-hasil yang dicapai suatu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun.

Menurut Kasmir (2012: 11) menyebutkan tujuan pembuatan laporan keuangan yaitu:

1. Memberi informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Laporan keuangan yang di sajikan harus sesuai dengan pedoman yang telah di tetapkan. Artinya, laporan keuangan di buat sesuai dengan standar yang telah di tentukan. Dalam praktiknya jenis-jenis laporan keuangan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Neraca

Menurut Fahmi (2015: 13) neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan, aktiva, utang dan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu seperti akhir tahun. Sementara itu, menurut Sutrisno (2008: 4) neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu yang mempunyai dua sisi yaitu sisi debit (aktiva) dan sisi kredit (utang dan modal)

Menurut Kasmir (2012: 73) perubahan dalam laporan keuangan neraca untuk suatu periode dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya:

1. Adanya perolehan aktiva baru
2. Adanya pengurangan aktiva seperti pelunasan utang-piutang
3. Berubahnya bentuk aktiva dari tetap ke lancar
4. Adanya perubahan yang diakibatkan oleh laba rugi perusahaan yang tergambar dari penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan.
5. Adanya penambahan atau pengurangan modal
6. Perubahan lainnya

Menurut Munawir (2008: 13) neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu:

1. Aktiva

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Pada dasarnya aktiva diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau dijual dalam periode paling lama satu tahun. Aktiva lancar terdiri dari kas, surat-surat berharga, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, penghasilan yang masih harus diterima dan persekot atau biaya yang harus dibayar dimuka. Aktiva tetap adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif

permanen atau jangka panjang (lebih dari satu tahun). Aktiva tetap dibagi menjadi dua yaitu aktiva tetap berwujud yaitu tanah, mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan dan lainnya. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud yaitu *goodwill*, hak cipta, lisensi dan merek dagang.

2. Utang

Utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang terpenuhi, dimana utang ini merupakan sumber dana atau modal yang berasal dari kreditor. Utang atau kewajiban dapat dibedakan kedalam utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar sedangkan utang jangka panjang yaitu utang obligasi, utang hipotek dan pinjaman jangka panjang.

3. Modal

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba ditahan dan cadangan laba.

2. Laporan Laba/Rugi

Menurut Munawir (2008: 26) laporan laba rugi adalah suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi, laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Sementara itu, menurut Kasmir (2012: 45) laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah

pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dan laba rugi dalam suatu periode tertentu.

Menurut Kasmir (2012: 213) komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

1. Penjualan (Pendapatan)

Pendapatan (*revenue*) adalah pendapatan kotor aktiva atau pengurangan utang yang timbul sebagai akibat aktivitas perusahaan yang dapat merubah hak pemilik perusahaan (*owner's equity*).

2. Harga Pokok Penjualan (HPP)

Harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan barang

3. Laba

Laba adalah kelebihan harga jual atas harga pokok atau untuk perusahaan secara keseluruhan merupakan kelebihan pendapatan atas seluruh laba

4. Biaya Operasi

Biaya operasi atau biaya operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktiva perusahaan.

5. Penyusutan (*depresiasi*)

Penyusutan (*depresiasi*) adalah alokasi secara tertentu atau sistematis dari biaya penggunaan aktiva tetap selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode tertentu yang ditetapkan secara terpadu.

6. Laba Sebelum Bunga Pajak

Laba sebelum bunga pajak adalah ukuran dari probabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan.

7. Biaya Bunga

Biaya bunga adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang timbul selama satu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian.

8. Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak merupakan selisih lebih pendapatan atau komponen biaya-biaya yang dibebankan yang merupakan kenaikan bersih atau modal setelah dikurangi pajak.

9. Pajak

Pajak adalah harga iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah (Negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan kepentingan umum.

10. Laba Setelah Bunga Pajak

Laba setelah bunga pajak adalah ukuran dari probabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan.

11. Laba Perlembar Saham

Laba perlembar saham merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mendistribusikan laba yang diraih perusahaan kepada pemegang saham.

3. Laporan Perubahan Modal

Kasmir dan Jakfar (2012:113) menyatakan bahwa laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi catatan terjadinya perubahan berpendapat bahwa laporan perubahan modal berisi informasi tentang perubahan modal pemilik selama satu periode yang di hasilkan dari jumlah debet dan jumlah kredit kelompok modal.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu periode akuntansi (Fahmi, 2013:23). Laporan arus kas harus di susun berdasarkan konsep kas selama periode laporan dan menyajikan informasi tentang arus kas bersih dari tiga kegiatan utama di perusahaan, yaitu arus dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas investasi.

2.1.4. Analisis Laporan Keuangan

Fahmi (2015: 20) mengatakan bahwa laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan, apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengelola lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan evaluasi dan analisis tren akan mampu memprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang, sehingga disinilah laporan keuangan tersebut diperlukan.

Kasmir (2012: 68) menyebutkan tujuan dan manfaat analisis keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki perusahaan.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk mengetahui penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.1.5. Konsep Pemisahan (*Spin Off*)

Pemisahan (*Spin off*) Unit Usaha Syariah (UUS) ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dapat dibaca pada pasal 1, Pasal 135 sampai dengan Pasal 137. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa; Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagai aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih (Raharjo, 2009: 127). Pasal 135 ayat (1) menentukan bahwa pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan

murni atau tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada (Raharjo, 2009: 128).

Kebijakan *spin off* tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah dan dikuatkan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Dikatakan bahwa UUS wajib dipisahkan (*spin-off*) dari BUK apabila nilai aset UUS telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional (BUK) induknya, atau paling lambat 15 tahun sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Iqbal, 2014:37). Melalui pembentukan dan penambahan perusahaan baru, meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang sehat, meningkatkan inovasi perusahaan hasil *spin off* , meningkatkan potensi kewirausahaan, meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang, memberikan keuntungan pada perusahaan induk, memperbesar daya saing wilayah, dan menciptakan lingkungan yang dinamis karena adanya interaksi antara teknologi, kewirausahaan,kluster industri pada wilayah ekonomi yang berbeda, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi pelaku *spin off* (Rifin, Saptono dan Rahma, 2015: 4).

Terkait dengan proses *spin off* BRI Syariah, keputusan tersebut merupakan langkah penting dalam perkembangan perbankan syaria'ah, karena sebagai bank yang fokus pada sektor UMKM, perusahaan akan lebih mudah untuk mengoptimalkan bisnis perbankan syariah yang fokus kepada sektor UMKM. dengan akuisisi tersebut, Bank BRI Syariah akan langsung memiliki 51 cabang (6 cabang BJA, dan 45 cabang UUS BRI) dan seluruh nasabah BJA akan langsung menjadi nasabah BRI Syariah (Rifin, Saptono dan Rahma, 2015: 125). Hal ini yang terkait dengan proses pembentukan BRI Syariah adalah, BRI bersedia mempertahankan jajaran direksi BJA selama masa transisi, yaitu sampai nama BJA berubah menjadi BRI Syariah. Setelah itu, BRI kan meningkatkan dan mengembangkan kepengurusan BRI Syariah dengan mengubah susunan direksi dan komisaris BJA, sesuai dengan hasil fit and proper test yang disetujui Bank Indonesia (Rifin, Saptono dan Rahma, 2015: 5).

Kebijakan *spin off* diharapkan dapat mendorong Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Konvensional berubah menjadi Bank Syariah atau terpisah dari bank induknya (bank konvensional), sehingga aset yang dimiliki oleh perbankan syariah diharapkan juga akan mengalami peningkatan. Pemisahan (*Spin off*) seperti halnya akuisisi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi 19 pihak berkepentingan. Perangkat hukum akan berperan penting dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan pihak-pihak dimaksud (Umam, 2009: 20).

Dasar Hukum *Spin Off* Di Indonesia, aksi *spin off* oleh pelaku industri mulai dikenal setelah dikeluarkannya beberapa dasar hukum yang mengatur tentang *spin off* tersebut, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah (Rifin, Saptono dan Rahma, 2015: 124). Selain melalui peraturan tersebut, *spin off* juga didorong secara tidak langsung oleh kebijakan lainnya, salah satunya blue print Bank Indonesia tentang upaya pengembangan perbankan syariah yang secara implisit menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mencapai pangsa pasar perbankan syariah 5% dari perbankan nasional pada tahun 2011 adalah mendorong terjadinya *spin off* (Unit Usaha Syariah) UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) (Rifin, Saptono dan Rahma, 2015: 124).

2.1.6. Metode CAMEL

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. Aspek penilaian di dalam analisis CAMEL meliputi *Capital* (modal), *Management* (manajemen), *Earning* (rentabilitas), *Liquidity* (likuiditas) (Kasmir, 2011:11).

1. Rasio Permodalan (*Capital*)

Capital atau modal adalah faktor penting bagi suatu perusahaan dalam rangka pengembangan usaha serta untuk menampung risiko-risiko yang mungkin terjadi. Pandia (2012:224) fungsi modal adalah:

- a. Untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat diharapkan.
- b. Sebagai sumber dana yang diperlukan untuk membiayai usaha.

- c. Sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan bank atau kekayaan para pemegang saham.
- d. Dengan modal yang mencukupi memungkinkan bagi manajemen bank untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi.

Perhitungan rasio modal dapat dilakukan dengan menilai rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dimana membandingkan modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut Kasmir (2000:50), yang dinilai adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank, penilaian tersebut didasarkan pada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut adalah modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang jumlah minimal CAR yaitu 8%.

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (*Aset*)

Menurut Kamsir (2008: 50), kualitas aset digunakan untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang didasarkan pada dua rasio yaitu :

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) terhadap aktiva produktif (AP).
- b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank.

3. Management (*Management*)

Menurut Kasmir (2003: 48) dalam mengelola kegiatan bank sehari-hari juga harus dinilai kualitas manajemennya. Kualitas manajemen juga dilihat dari pendidikan serta pengalaman para karyawan dalam menangani berbagai kasus yang terjadi, dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Penilaian didasarkan pada 250 pertanyaan yang diajukan manajemen bank yang bersangkutan.

4. *Earning* (Rentabilitas)

Menurut Kasmir (2008: 52) rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank yang sehat yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat, penilaian juga dilakukan dengan:

- a. Rasio laba bersih terhadap total aset (ROA).
- b. Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO).

5. *Liquidity* (Likuiditas)

Menurut Kasmir (2008: 51) sebuah bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua hutang-hutangnya, terutama simpanan tabungan, giro, deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Secara umum rasio ini merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar, yang dianalisis dalam rasio ini, adalah:

- a. Rasio kewajiban bersih *Call Money* terhadap aktiva.
- b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti giro, tabungan, deposito dan lain-lain.

2.1.7. Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah suatu teknis analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut yang berupa angkaangka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan bermakna (Yuniarti, 2011:2).

1. Rasio CAR (*Capital Adequancy Ratio*)

Menurut Kasmir (2000:50), yang dinilai adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank, penilaian tersebut didasarkan pada CAR (*Capital Adequancy Ratio*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut adalah modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang jumlah minimal CAR yaitu 8%. Menurut Dendawijaya (2005:121) CAR adalah Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk

menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian–kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko.

2. Rasio NPF (*Non Performing Financing*) Rasio *Non Performing Financing*

(NPF) digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Meningkatnya kredit macet menurunkan aset bank dan dapat menyebabkan bank menjadi kurang sehat/ insolvent atau kewajiban lebih besar daripada aset (Silvanita, 2009:33). Timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank (Dendawijaya, 2005:88). Menurut (Hidayat, 2014:122), apabila tingkat NPF semakin rendah maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat NPF tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Berdasarkan dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) memiliki pengaruh negatif bagi profitabilitas bank. Adapun tingkat dari *Non Performing Financing* dapat dihitung dengan sebuah rasio yaitu sebagai berikut: $NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$ Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

3. Rasio NPM (*Net Profit Margin*) Rasio *Profit margin* menurut Riyanto

(2010:37) adalah perbandingan antara *net operating income* dengan net sales. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa rasio *profit margin*

adalah selisih antara net sales dengan operating *expenses* (harga pokok penjualan + biaya adminitrasi ditambah biaya umum), selisih mana dinyatakan dalam persentase dari *net sales*. Besar kecilnya rasio profit margin pada setiap transaksi sales ditentukan oleh dua faktor, yaitu net sales dan laba usaha atau *net operating income* tergantung kepada pendapatan dari sales dan besarnya biaya usaha (*operating expenses*). Dengan jumlah operating expenses tertentu rasio profit margin dapat diperbesar dengan memperbesar sales, atau dengan jumlah sales tertentu rasio profit margin dapat diperbesar dengan menekan atau memperkecil *operating expensesnya* (Riyanto,2010: 37).

4. Rasio BOPO Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) merupakan rasio antara beban dengan pendapatan operasional yang dimaksudkan untuk menilai efisiensi dan efektivitas biaya operasional bank. Menurut Taswan (2006: 363) penilaian BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

Predikat Kesehatan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bobot Rasio Nilai Kredit Standar Menurut BI
Predikat :

Sangat Sehat = $\text{BOPO} \leq 83\%$;

Sehat = $83\% < \text{BOPO} \leq 85\%$;

Cukup Sehat = $85\% < \text{BOPO} \leq 87\%$;

Kurang Sehat = $87\% < \text{BOPO} \leq 89\%$; dan

Tidak Sehat = $\text{BOPO} > 89\%$.

5. Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2005:116). Rasio ini berpengaruh positif pada tingkat profitabilitas, semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin banyak sehingga berdampak pada naiknya profitabilitas (Rivai et al, 2007:394). Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman FDR suatu bank adalah 80%.

Namun batas toleransi berkisar antara 85-100% (Dendawijaya, 2005: 116). Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Oleh karena itu untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan ukuran *financing to deposito ratio* (FDR), yaitu dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban pada bank. Apabila hasil pengukuran jauh berada di atas target dan limit bank tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan beban biaya yang besar. Sebaliknya bila berada dibawah target dan

limitnya, maka bank tersebut dapat memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur (*idle money*). Dari uraian di atas maka dapat dikatakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan simpanan masyarakat. FDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Dana Masyarakat}} \times 100$$

Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan kurang efektifnya bank dalam menyalurkan pembiayaan. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio FDR ini menurut BI (2007) adalah:

Sangat Sehat = $\text{FDR} \leq 75\%$;

Sehat = $75\% < \text{FDR} \leq 85\%$;

Cukup Sehat = $85\% < \text{FDR} \leq 100\%$;

Kurang Sehat = $100\% < \text{FDR} \leq 120\%$; dan

Tidak Sehat = $\text{FDR} > 120\%$.

6. *Return On Aset* (ROA)

Salah satu ukuran untuk melihat kinerja keuangan perbankan adalah melalui *return on aset* (ROA) yaitu merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23/ DPNP tanggal 31 Mei 2004 Lamiran 1d, rasio ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total aset

(total aktiva). Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional bank sebelum pajak. Total aset yang digunakan untuk mengukur ROA adalah jumlah keseluruhan dai aset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar. Bank Indonesia selaku pembina dan pengawasan perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang perolehan dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat (Siamat, 2005). Rumusnya adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA secara teoritis dan cara perhitungan berdasarkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Sangat Sehat = $ROA \leq 1,5\%$;

Sehat = $1,5\% < ROA \leq 1,25\%$;

Cukup Sehat = $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$;

Kurang Sehat = $0\% < ROA \leq 0,5\%$; dan

Tidak Sehat = $ROA > 0\%$.

2.1.8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sesuai dengan amanah pasal 34 UU Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah lahir UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Lembaga Independen tersebut akan

ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dana pension, pasar modal, modal ventura, perusahaan anjang piutang, reksadana dan perusahaan pembiayaan (Murdadi, 2012: 321).

Undang-undang (UU) Nomor 21 tahun 2011 telah melalui masa 8 tahun rancangan Undang-Undang dan telah disahkan pada tanggal 22 November 2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan disahkannya RUU OJK, maka per tanggal 32 Desember 2012, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) otomatis akan melebur ke dalam OJK. Sementara untuk pengawasan perbankan, Bank Indonesia (BI) dipersilahkan masuk ke OJK pada awal 2013, atau paling lambat Desember 2013.

Berkaitan dengan disahkannya UU OJK, maka BI mencakup dua bidang, yakni terkait dengan sistem pembayaran dan melakukan stabilitas moneter, sedangkan pengawasan perbankan dilakukan oleh OJK. Sementara Badan Penanaman Modal (Bapepam) hanya sebagai regulator atau pembuat regulasi, sedangkan pengawasan terhadap lembaga keuangan diambil oleh OJK. OJK akan menjadi lembaga independen yang terintegrasi sebagai pengawas sektor jasa keuangan.

OJK dibentuk dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaba, transparansi dan kewajaran. UU ini memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Keberadaan OJK sebagai suatu lembaga

pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan lembaga tersebut. Pada dasarnya OJK mempunyai fungsi dan tujuan dalam pembentukannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian OJK sendiri, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan:

1. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan forum lalu lintas keuangan.
2. Menjaga stabilitas sistem keuangan.
3. Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang.
4. Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru.

b. Tujuan Dalam Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

1. Untuk mencapainya, BI dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsistensi dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
2. Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman kritis.
3. Menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi.

2.1.9. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan judul yang sama dan objek yang berbeda:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama, Tahun dan Publikasi	Judul	Hasil
1	Heru Yulianto (EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 6, No 2, 2018)	Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum <i>Spin Off</i> Unit Usaha Syariah Ke Bank Umum Syariah	Berdasarkan perbandingan dengan menggunakan indikator FDR, ROA dan BOPO menunjukkan adanya perbedaan.
2	Saraya dan Dina (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 3, No 11, 2016)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil <i>Spin Off</i> dan <i>Non Spin Off</i> Periode 2013-2015	Pada CAR tidak ada perbedaan, pada NPF terdapat perbedaan, pada ROA terdapat perbedaan dan pada BOPO terdapat perbedaan.
3	Angraini, Yulianti dan Rasyid (Ekspektra, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 1, No 1, 2017)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah <i>Spin Off</i>	berdasarkan CAR dan ROA tidak terdapat perbedaan sedangkan pada NPF ditemukan perbedaan
4	Dian dan Afiati (Jurnal Nisbah Vol 2, No 2, 2016)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	Berdasarkan rasio CAR, NPF, ROA, ROE, BOPO dan FDR terdapat perbedaan
5	Atman Poerwokoesoemo (Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol 12, No 2, 2016)	Kinerja Bank Konvensional Pasca <i>Spin Off</i> Unit Usaha Syariah	Terdapat kenaikan nilai CAR, BOPO dan LDR setelah <i>Spin Off</i> dan penurunan NPL dan ROA setelah <i>spin off</i>

2.2. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, membandingkan kinerja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah *spin-off* dengan menggunakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja bank yaitu rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), *finance to deposit ratio* (FDR) dan *return on aset* (ROA). Kerangka berpikir tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio BOPO (Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasional).
2. Diduga ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio *financial to deposit ratio* (FDR).
3. Diduga ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah sebelum dan sesudah melakukan *spin-off* dilihat dari rasio *return on aset* (ROA).

2.4. Metode Penelitian

2.4.1. Jenis dan Sumber Data

Data dapat diartikan sebagai keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan (Sugiyono, 2016: 137). Dalam penggunaannya data pada penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017: 137). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan pada setiap perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah *website* resmi PT. Bank Mandiri

Syariah Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk dalam laporan tahunan perbankan. (<http://www.brisyariah.co.id>) dan <http://www.mandirisyariah.co.id>)

2.4.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*) sebagai panduan digunakan instrument penelitian berupa cek list atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang berisi item-item pengungkapan pertanggung jawaban sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan peneliti kepustakaan dimana pada penelitian ini mengkaji laporan keuangan perusahaan dan hasil penelitian ini nantinya akan dibandingkan dengan teori yang bersangkutan serta penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya.

2.4.3. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 213) objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap ada. Berdasarkan penjelasan tersebut, objek penelitian berarti ruang lingkup yang merupakan pokok persoalan dari suatu penelitian. Pada kali ini objek penelitian di penelitian ini yang diukur adalah

1. BOPO
2. *Financing to deposit ratio* (FDR) dan
3. *Return on aset* (ROA)

Yang diukur dari perusahaan jenis perbankan yang telah melakukan *spin off* yaitu:

1. Bank Mandiri Syariah
2. BRI Syariah.

2.4.4. Metode Analisis Data

Menurut Umar (2013: 2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini desain penelitian adalah desain deskriptif, menurut Sugiyono (2017: 53) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Pada penelitian ini studi menggunakan desain deskriptif melibatkan data kuantitatif, Sugiyono (2017: 5) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2.4.5. Alat Analisis

- Uji Beda (*Paired Sample t-Test*)

Menurut Budi (2013: 177) *T-test* adalah pengujian menggunakan distribusi t terhadap signifikansi perbedaan nilai rata-rata tertentu dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Adapun kasus

penelitian ini menggunakan uji beda *paired sample t-test* yaitu pengujian yang dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan dapat diartikan sebagai sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua *treatment* atau perlakuan yang berbeda. Uji statistik untuk pengujian hipotesis berpasangan dengan menggunakan program SPSS versi 20, dinyatakan sebagai berikut:

$$t = \frac{d}{sd\sqrt{2}}$$

dimana:

- t = Nilai distribusi t
- Sd = Standar deviasi perbedaan antara pengamatan berpasangan
- n = Jumlah pengamatan berpasangan
- d = Perbedaan antara data berpasangan

Langkah-langka yang dijalankan untuk melakukan pengujian adalah sebagai berikut:

a. Perumusan Hipotesis

H_0 = BOPO, *financial to deposit ratio* (FDR), *return on aset* (ROA) dari perusahaan perbankan sebelum melakukan *spin off*.

H_1 = BOPO, *financial to deposit ratio* (FDR), *return on aset* (ROA) dari perusahaan perbankan sesudah melakukan *spin off*.

b. Pengujian statistik dengan media program SPSS versi 20 dengan tingkat signifikansi (α) toleransi kesalahan = 0,05.

c. Kesimpulan

Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima (tidak ada perbedaan)

Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 ditolak (ada perbedaan)

- Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi di tentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

- Uji Komparatif (Uji K)

Untuk menguji signifikansi K kelompok dan untuk menguji hipotesis nol bahwa sampel ditarik dari populasi yang sama atau populasi yang identic. Adapun rancangan tersebut terbagi menjadi dua rancangan dasar, yaitu:

1. K sampel yang sama ukurannya dipasangkan menurut patokan tertentu yang dapat mempengaruhi harga-harga observasi. Teknik statistic yang digunakan adapau Uji K sampel berhubungan.

2. Melibatkan K sampel random independen yang tidak harus sama ukurannya, satu sampel dari tiap populasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji K sampel independen.

2.4.6. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017), pengujian hipotesis merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji ini adalah sebagai berikut:

1. Jika t hitung $>$ t tabel dan probabilitas (Asymp. Sig) $<$ 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika t hitung $<$ t tabel dan probabilitas (Asymp. Sig) $>$ 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2.4.7. Operasional Variabel

Operasional variabel berisi tabel-tabel tentang uraian setiap variabel penelitian menjadi dimensi-dimensi, dan dari dimensi – dimensi menjadi indikator-indikatornya. Setiap indikator ditetapkan satuan pengukuran serta skala pengukurannya. (Umar, 2013:168)

Tabel 2.2

Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Rumus	Satuan
BOPO	Rasio antara beban dengan pendapatan operasional yang dimaksudkan untuk menilai efisiensi dan efektivitas biaya operasional bank. (Taswan, 2006: 363)	$\frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$	%
FDR	Rasio antara seluruh jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. (Dendawijaya, 2005:116)	$\frac{\text{Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Dana Masyarakat}} \times 100$	%
ROA	Rasio yang dapat mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall. (Siamat, 2005)	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100$	%

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Dasar Hukum Bank Syariah

Setelah ditunggu-tunggu sekian lamanya sejak berlakunya undang-undang perbankan No.7 tahun 1992, akhirnya pada tanggal 16 juli 2008 diundangkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau UUPS (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah atau UUPS). Konseptor awal RUU dari Undang-Undang tersebut adalah kantor konsultan hukum yang di pimpin oleh penulis, yaitu Law Offices of Remy & Darus (sekarang telah berganti nama menjadi Law Offices of Remy and Partners).

Dengan kata lain, banyak keterlibatan pada konsep awal Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut. Pada saat itu, Bank Indonesia menugasi kantor konsultan hukum tersebut baik untuk membuat naskah akademik maupun untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut. Undang-Undang ini lah sekarang menjadi dasar hukum utama bagi pendirian dan kegiatan usaha bank syariah di Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, pendirian dan kegiatan usaha bank syariah diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagai mana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

Artinya , baik untuk Konvensional yang berbasis bunga dan untuk bank syariah yang berbasis bagi hasil, di atur oleh Undang-Undang yang sama. Dirasakan oleh bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sangat tidak memadai pengaturan mengenai perbankan syariah diatur oleh Undang-Undang Perbankan tersebut.

Berbagai peraturan Bank Indonesia (BI) yang mengurur mengenai Bank dan Perbankan Syariah dianggap tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar hukum bagi Perbankan Syariah. Oleh karena itu mengapa lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah sangat disambut dengan sukacita oleh kalangan bank-bank syariah.

Berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah tidak berarti segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan segala peraturan Bank Indonesia yang menyangkut Perbankan Syariah menjadi tidak berlaku lagi.

Segala ketentuan yang menyangkut perbankan Syariah masih berlaku sepanjang tidak di atur lain oleh Undang-Undang Perbankan Syariah atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan bank Indonesia yang baru. Hal tersebut diketahui oleh dari ketentuan pasal 69 Undang-Undang Perbankan syariah yang berbunyi sebagai berikut: "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang

perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 November 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undsng-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya di nyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

3.2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah merupakan Unit Usaha yang di bentuk oleh bank Konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas Unit Usaha Syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, yaitu aktivitas menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah. (Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008).

Unit Usaha syariah (UUS) tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih menjadi bagian dari induknya yang pada umumnya Bank konvensional. UUS tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu didalam Struktur Organisasi Bank Konvensional. Namun demikian, transaksi UUS tetap dipisahkan dengan transaksi yang terjadi di Bank Konvensional. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa dengan semua transaksi syariah tidak boleh dicampur dengan transaksi konvensional. UUS memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya, meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh induknya.

UUS tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induknya bank konvensional, akan tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan sesuai syariah islam. Beberapa contoh UUS antara lain: Bank Danamo Syariah, BII Syariah, Bank Permata syariah, CIMB Niaga Syariah, dan UUS lainnya. Secara umum, kegiatan Unit Usaha Syariah sama dengan Bank Umum Syariah.

3.3. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam. KH. Mas Mansur, ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba.

Kemudian disusul dengan ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia yang sebenarnya telah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Wacana ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika.

Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu: operasi bank syariah yang menerapkan system bagi hasil belum di atur, dan oleh karena hal itu tidak sejalan dengan Undang-Undang pokok Perbankan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1967. Konsep bank syariah dari segi politik juga di anggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia.

Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip syariah dibidang lembaga keuangan di Tanah Air di mulai dengan berdirinya Lembaga Keuangan Baitut-Tamwil yang berstatus badan Hukum koperasi pada tahun 1980-an. Pertama kali didirikan di Bandung yaitu koperasi Baitut-Tanwil Jasa Keahlia Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982.

Setelah dikeluarkan PAKTO (Paket Kebijakan Pemerintah Buklan Oktober) tahun 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada, dimulailah dengan Bank-Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatollah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada Tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum Syariah (BUS) pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai kerja tim perbankan MUI tersebut, akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada 1 November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp.84 miliar. Pada 3 November 1991, pada acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat diperoleh total komitmen modal setoran awal Rp.106.126.382,- dana tersebut berasal dari presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, juga Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pratiwi, PT PAL dan PINDAD. Selanjutnya Yayasan Dana Dhakwah pembangunan ditetapkan sebagai Yayasan penopang Bank

Syariah. Dengan terkumpulnya modal tersebut pada Tanggal 1 Mei 1991. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.

Kemudian diikuti dengan munculnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakui. Dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) no.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaga Negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992.

Pada 1998 muncul Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dan pada tahun 2008 dilahirkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah di Indonesia.

3.4. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip

syariah adalah perinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh Bank Konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk bank nya.

Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang di terbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti Bank Indonesia (BI), Dirjen Pajak, dan Lembaga lainnya, dilakukan secara terpisah.

Kegiatan Bank Syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu: penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

3.5. Bank Mandiri Syariah

3.5.1. Sejarah Perusahaan

PT Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut “Mandiri Syariah” atau “Bank) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial

Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta No.115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Master Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390.

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 4 Oktober 1967, keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 1969, Tambahan No. 55, nama Bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., menjadi PT Bank Maritim Indonesia.

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Raden Soeratman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 1974, Tambahan No. 554, nama Bank diubah dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1210.HT.01.04.TH 99 tanggal 1 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6587, nama Bank diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara No. 9 tanggal 23 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasan Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.23 tanggal 8 September 1999 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588, nama Bank diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.

1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat dihadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Bank melakukan perubahan jumlah modal saham yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11545.HT.01.04. TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6589.

Pada tahun 2006 terdapat perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Mandiri No. 59 tanggal 17 Mei 2006, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 2006, Tambahan No. 960.

Bank telah mengubah dan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang- Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tertanggal 19 Juni tahun 2008, yang dibuat dihadapan Badarusyamsi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-729922.01.02 tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp199.871 juta atau sebanyak 39.974.200 lembar saham yang akan dikeluarkan dari saham portepel. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penyetoran saham-saham tersebut dilakukan dengan cara yakni: Pertama, sebesar Rp100.000 juta disetor penuh secara tunai ke dalam kas Bank. Kedua, sebesar Rp99.871 juta disetor dengan cara non-tunai (*inbreng*) berupa tanah dan bangunan milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Setoran modal secara non-tunai (*inbreng*) sebesar Rp99.871 juta telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008 dan setoran modal tunai sebesar Rp100.000 juta telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009. Setoran modal tersebut dituangkan dalam Akta No. 211 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2009 No. AHU- AH.01.01-00922 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri.

Anggaran dasar dilakukan perubahan kembali dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Mandiri No. 28 tanggal 25 Juni 2009, dibuat dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, atas akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara No. 85, tanggal 25 Oktober 2011, Tambahan No. 131/L; Anggaran dasar dilakukan perubahan kembali berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Mandiri No. 16 tanggal 29 Juni 2010, dibuat dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 19 tanggal 21 Maret 2011, dibuat dihadapan Badarusyamsi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22426.AH.01.02. TH 2011 tanggal 4 Mei 2011; Anggaran dasar dilakukan perubahan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 38 tanggal 28 Desember 2012, dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-00527 tanggal 3 Januari 2013, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 44 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ahsoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

PT Bank Syariah Mandiri dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0139330 tanggal 09 April 2018.

Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 dan dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 22 Januari 2014, dibuat oleh Chairul Bachtiar, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp30.778 juta atau sebanyak 6.155.674 saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 09 tanggal 7 Desember 2016, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) menyetujui untuk melakukan penambahan modal saham disetor sebesar 100.000.000 lembar saham atau setara Rp500.000 juta. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU- AH.01.03-0106588 tanggal 8 Desember 2016. Bank telah menerima tambahan modal disetor tersebut pada tanggal 14 November 2016 dan dicatat sebagai dana setoran modal pada tanggal 31 Desember 2016 karena masih menunggu persetujuan dari OJK. Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No.S- 16/PB.13/2017 pada tanggal 24 Januari 2017.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 22 tanggal 12 Desember 2017, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) menyetujui untuk melakukan penambahan modal saham disetor sebesar 100.000.000 lembar saham atau setara Rp500.000 juta. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU- AH.01.03-0200755 tanggal 14 Desember 2017. Bank telah menerima tambahan modal disetor tersebut pada tanggal 8 Desember 2017 dan dicatat sebagai dana setoran modal pada tanggal 31 Desember 2017 karena masih menunggu persetujuan dari OJK. Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No.S- 07/PB.13/2018 pada tanggal 15 Januari 2018

Sesuai dengan uraian riwayat singkat Bank, Bank Syariah Mandiri pernah mengganti nama sebanyak 5 (lima) kali, sejak pertama kali berdiri, dari semula bernama PT Bank Industri Nasional (BINA) berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dihadapan Notaris Meester Raden Soedja, S.H., Kemudian, berubah nama dari PT Bank Industri Nasional (BINA) menjadi PT Bank Maritim Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 06 April 1967.

Selanjutnya, terjadi perubahan nama kembali dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti (BSB) sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Notaris

Raden Soeratman, S.H.,. Pada tahun 1999, PT Bank Susila Bakti mengalami perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Perubahan tersebut, mengakibatkan terjadi perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 di hadapan Notaris Machrani Moertolo Soenarto, S.H.

Pada tahun 1999, mengalami perubahan nama kembali dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 08 September 1999. Selanjutnya Bank telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Kemudian, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, tanggal 25 Oktober 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 01 November 1999.

3.5.2. Visi Dan Misi bank Mandiri Syariah

a. Visi

- Untuk Nasabah

Bank Mandiri Syariah merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenangkan dan memakmurkan.

- Untuk Pegawai

Bank Mandiri Syariah merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir professional.

- Untuk Investor

Institusi keuangan Syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.


b. Misi

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3.5.3. Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah

Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu struktur organisasi yang tepat sangat membantu kegiatan kelancaran perusahaan. Struktur organisasi suatu perusahaan dipengaruhi oleh luas dan jenis perusahaan, daerah tempat operasi perusahaan, dan jumlah cabang perusahaan yang beroperasi.

Seiring dengan perkembangan bisnis, Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terjadi pada tanggal 01 November 2018 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK Direksi No. 20/591-KEP/DIR tentang Struktur Organisasi tanggal 31 Oktober 2018. Adapun struktur organisasi tersebut dapat di lihat pada gambar 3.1 di bawah sebagai berikut.



3.5.4. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan bagan struktur organisasi, maka dapat diuraikan fungsi dari beberapa bagian organisasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. RUPS

RUPS memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan direksi menyetujui perubahan anggaran dasar, menyetujui laporan tahunan perseroan, menunjuk auditor eksternal independen, serta menentukan jumlah dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan pada umumnya baik mengenai perseoran maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan anggaran perusahaan, ketentuan anggaran dasar, keputusan rapat pemegang saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

3. Direktur Utama

Bertanggung jawab penuh kepada para pemegang saham mengenai keadaan bank itu, baik yang dijalankan sendiri maupun dengan pegawai.

4. Dewan Pengawas Syariah

Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional produk yang dikeluarkan bank dan mengawasi proses pengembangan produk baru perbankan.

5. Komite Audit

Melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan informasi keuangan perseroan yang akan disampaikan kepada publik dan pihak regulator dan melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perseroan.

6. Wakil Direktur Utama

Mempimpin direktorat bawahannya, pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan berwenang untuk menetapkan kebijaksanaan yang hendak diberikan pada konsumen.

7. Direktur I

Mengkoordinir manajer-manajer bidang dalam menjalankan fungsinya dan membantu direktur utama dalam menjalankan tugas-tugasnya.

8. Direktur II

Pengawas operasional mengenai keuangan perusahaan dan memberi pertanggung jawaban dalam tiap kegiatan yang terkait urusan financial.

9. Direktur III

Mengemangkan sistem perencanaan personalia dan pengendalian kebijakan pegawai.

10. Direktur IV

Melaksanakan kebutuhan administrasi dan kepegawaian serta membina pengembangan staff administrasi.

11. Divisi

Menjalankan semua kebijakan dan prosedur baku yang ditetapkan oleh pusat, mengelola asset regional untuk menjalankan bisnis secara benar sesuai arah perusahaan dan menyepakati target kinerja dengan direksi.

3.6. Bank BRI Syariah

3.6.1 Sejarah Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

3.6.2 VISI DAN MISI BRI SYARIAH

a. VISI

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. MISI

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.


3.6.3 STRUKTUR ORGANISASI BRI SYARIAH

Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu struktur organisasi yang tepat sangat membantu kegiatan kelancaran perusahaan. Struktur organisasi suatu perusahaan dipengaruhi oleh luas dan jenis perusahaan, daerah tempat operasi perusahaan, dan jumlah cabang perusahaan yang beroperasi.

BRI Syariah adalah salah satu perusahaan yang menggunakan struktur organisasi garis dalam menyusun organisasinya, struktur organisasi garis adalah suatu jenis organisasi dimana ada garis lurus, wewenang dari pimpinan tertinggi sampai karyawan terbawah dengan melalui para pejabat dari berbagai tingkat manajemen. Struktur bank BRI Syariah gambar 3.2 di bawah sebagai berikut

STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Bank BRI Syariah



Sumber: www.bankbrisyariah.com

3.5.4. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan bagan struktur organisasi, maka dapat diuraikan fungsi dari beberapa bagian organisasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. *President Director*

Memimpin seluruh dewan atau komite aksekutif, menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi, memimpin rapat umum dalam hal untuk memastikan tata tertib, keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat, bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar dan memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dan *board* dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan keefektifitasan.

2. *Audit Comite*

Melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan informasi keuangan perseroan yang akan disampaikan kepada publik dan pihak regulator dan melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perseroan.

3. *Consumen Banking*

Mengelola pelayanan system dan prosedur bidang pelayanan, mengelola pelayanan unggul kepada nasabah, mengelola pelayanan transaksi tunai dan pemindah bukuan, mengelola pelayanan uang daerah dan mengelola pelayananan kartu ATM.

4. *Micro & BSN Banking*

Memastikan tercapainya target bisnis yaitu pembiayaan, pendanaan dan *fee based*, memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing*, *financing* dan *maintance* terhadap seluruh nasabah segmen mikro.

5. *Distribution*

Mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk perbankan akan dijual, dapat meyakinkan atas manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan dan dapat meyakinkan calon nasabah dalam mengambil keputusan untuk menentukan pilihan.

6. *Technology and Operation*

Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan, membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, produksi, proyek, kualitas hasil produksi.

7. *Financial Strategi*

Bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberikan nasihat keuangan yang sesuai, bekerja sama dengan manajer lain untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.

8. *Risk Management and Complain*

Melakukan analisa lingkungan untuk menetapkan konteks yang ada hubungannya dengan risiko, menetapkan dan mengkaji toleransi risiko, posisi dan perilaku para *stakeholders*, melakukan penilaian atas risiko dan pengendalian dana dan menetapkan aktifitas pengendalian.

9. *Treasury and Markets*

Menjaga dan memelihara likuiditas bank, melakukan dan mengelola transaksi *money market*, dan mengoptimalkan pendapatan bank.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengujian dan Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil perhitungan analisis data, maka dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut ini:

1. Uji Beda

Uji beda merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada dua atau lebih sampel data. Uji *paired sample t-test* (uji data sampel berpasangan) bertujuan untuk menguji sampel yang berpasangan, apakah mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda ataukah tidak. Dua sampel yang berpasangan adalah sebuah sampel dengan subjek sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Berikut ini merupakan hasil analisis data uji beda yang digunakan dalam penelitian ini:

a. *Finance to Deposit Ratio* (FDR)

Tabel 4.1
Hasil Uji Paired Sample Statistic FDR

Paired Samples Statistics				
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 FDR Sebelum Spin Off	127.1417	12	52.90982	15.27375
FDR Setelah Spin Off	86.6500	12	9.59404	2.76956

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata FDR sebelum *spin off* adalah sebesar 127,14%, sedangkan FDR setelah *spin off* adalah sebesar 86,65%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio FDR rata-rata sebelum *spin off* menurun sebesar 40,49% setelah dilakukannya *spin off*.

Tabel 4.2
Hasil Uji Paired Samples Correlation FDR

Paired Samples Correlations			
	N	Correlation	Sig.
Pair 1 FDR Sebelum Spin Off & FDR Setelah Spin Off	12	.047	.885

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 hasil *paired sample correlation* dapat diketahui bahwa korelasi antara FDR sebelum dilakukannya *spin off* dengan FDR setelah dilakukan *spin off* adalah sebesar 0,047.

Tabel 4.3
Paired Samples test

Paired Samples Test			
	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1 FDR Sebelum Spin Off & FDR Setelah Spin Off	2.630	11	.023

Sumber: Data Diolah, 2019

t hitung sebesar 2.630 sedangkan t tabel yang didapat dari N (N-k-1) didapat sebesar 2.306. Oleh karena itu t hitung lebih besar dari t tabel, atau jika dilihat dari p-value (.sig) sebesar $0,023 < 0,05$, maka H_0 ditolak atau dapat dilatakan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara FDR sebelum *spin off* dengan FDR setelah *spin off*.

b. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan (BOPO)

Tabel 4.4
Hasil Uji Paired Sample Statistic BOPO

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 2	BOPO Sebelum Spin Off	127.5717	12	79.80959	23.03904
	BOPO Setelah Spin Off	66.1000	12	37.05248	10.69613

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata BOPO sebelum *spin off* adalah sebesar 127,57%, sedangkan BOPO setelah *spin off* adalah sebesar 66,10%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio BOPO rata-rata sebelum *spin off* menurun sebesar 61,47% setelah dilakukannya *spin off*.

Tabel 4.5
Hasil Uji Paired Samples Correlation BOPO

		Paired Samples Correlations		
		N	Correlation	Sig.
Pair 2	BOPO Sebelum Spin Off & BOPO Setelah Spin Off	12	-.797	.002

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 hasil *paired sample correlation* dapat diketahui bahwa korelasi antara BOPO sebelum dilakukannya *spin off* dengan BOPO setelah dilakukan *spin off* adalah sebesar -0,790.

Tabel 4.6
Paired Samples test

		Paired Samples Test		
		t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 2	BOPO Sebelum Spin Off & BOPO Setelah Spin Off	1.980	11	.083

Sumber: Data Diolah, 2019

t hitung sebesar 1.980 sedangkan t tabel yang didapat dari N (N-k-1) didapat sebesar 2.306. Oleh karena itu t hitung lebih kecil dari t tabel, atau jika dilihat dari p-value (.sig) sebesar 0,083 > 0,05, maka Ho diterima atau dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara BOPO sebelum *spin off* dengan BOPO setelah *spin off*.

c. *Return On Aset (ROA)*

Tabel 4.7
Hasil Uji Paired Sample Statistic ROA

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 3	ROA Sebelum Spin Off	.4008	12	2.73250	.78880
	ROA Setelah Spin Off	.8442	12	.62760	.18117

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa rata-rata ROA sebelum *spin off* adalah sebesar 0,40%, sedangkan ROA setelah *spin off* adalah sebesar 0,84%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio FDR rata-rata sebelum *spin off* meningkat sebesar 0,44% setelah dilakukannya *spin off*.

Tabel 4.8
Hasil Uji Paired Samples Correlation ROA

		Paired Samples Correlations		
		N	Correlation	Sig.
Pair 3	ROA Sebelum Spin Off & ROA Setelah Spin Off	12	.154	.632

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 hasil *paired sample correlation* dapat diketahui bahwa korelasi antara ROA sebelum dilakukannya *spin off* dengan ROA setelah dilakukan *spin off* adalah sebesar 0,154.

Tabel 4.9
Paired Samples test

Paired Samples Test			
	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 3 ROA Sebelum Spin Off & ROA Setelah Spin Off	-.567	11	.582

Sumber: Data Diolah, 2019

t hitung sebesar -0.587 sedangkan t tabel yang didapat dari N (N-k-1) didapat sebesar 2.306. Oleh karena itu t hitung lebih besar dari t tabel, atau jika dilihat dari p-value (.sig) sebesar $0,582 < 0,05$, maka H_0 ditolak atau dapat dilatakan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara ROA sebelum *spin off* dengan ROA setelah *spin off*.

4.2. Pembahasan dan Analisis Data

4.2.1. Perbandingan Rasio *Finnance to Deposit Ratio* (FDR)

FDR adalah salah satu rasio kredit (pembiayaan) yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit (pembiayaan) kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam rupiah dan valuta asing. FDR merupakan rasio pengukuran tingkat likuiditas.

Berdasarkan penelitian perbandingan FDR sebelum dan sesudah *spin off* menunjukkan ada perbedaan yang signifikan. Ini sejalan dengan Penelitian Heru (2018), yang juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara FDR sebelum dan sesudah *spin off*. FDR rata-rata sebelum *spin off* adalah sebesar 127,14%, sedangkan FDR setelah *spin off* adalah sebesar 86,65%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio FDR rata-rata sebelum *spin off* menurun

sebesar 40,49%. Nilai rasio FDR sebesar 86,65%, termasuk dalam kategori cukup sehat.

Peningkatan FDR memberikan arti bahwa dana atau modal tambahan yang diperoleh dari proses *spin off* banyak digunakan untuk memberikan pembiayaan. Perlu diingat bahwa FDR merupakan perbandingan total pembiayaan yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga. Maka sebaliknya, jika FDR menurun maka menunjukkan bahwa modal tambahan yang diperoleh dari proses *spin off* tidak banyak disalurkan untuk pembiayaan atau DPK yang dihimpun oleh bank semakin meningkat.

Penurunan FDR menunjukkan peningkatan likuiditas bank, karena semakin menurun FDR bank, maka semakin tinggi likuiditasnya. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan melunasi utang jangka pendek semakin tinggi pula.

4.2.2. Perbandingan *Return On Aset (ROA)*

ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset. ROA merupakan indikator profitabilitas/keuntungan sebuah perusahaan. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

Berdasarkan perbandingan ROA sebelum dan sesudah *spin off* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Ini sejalan dengan penelitian Dian dan Afiati (2016) yang juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum dan sesudah *spin off*. Rata-rata ROA sebelum *spin off* adalah

sebesar 0,40%, sedangkan ROA setelah *spin off* adalah sebesar 0,84%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio ROA rata-rata sebelum *spin off* meningkat sebesar 0,44% setelah dilakukannya *spin off*. Nilai rasio ROA sebesar 0,84%

ROA sebesar 0,84% dapat dikatakan cukup rendah. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan. Semakin tinggi laba maka akan semakin tinggi ROA, karena hasil pengembalian terhadap jumlah harta serta dapat dipergunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan.

4.2.3. Perbandingan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini, berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan BOPO sebelum dan sesudah *spin off* terdapat perbedaan yang signifikan. sebelum dan sesudah *spin off* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Ini sejalan dengan penelitian Dian dan Afiati (2016) yang juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum dan sesudah *spin off*. Nilai BOPO sebelum *spin off* sebesar 127,57%, sedangkan BOPO setelah *spin off* adalah sebesar 66,10%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio BOPO rata-rata sebelum *spin off* menurun sebesar 61,47% setelah dilakukannya *spin off*.

Nilai BOPO sebesar 66,10% menunjukkan buruk karena berada di bawah >96%. Dengan kata lain, setelah keputusan *spinoff*, penggunaan biaya operasional untuk memperoleh pendapatan operasional kurang efektif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah melakukan *Spin Off* nilai BOPO mengalami penurunan sebesar 61,47%, BOPO sebelum *spin off* adalah sebesar 127,57%, sedangkan BOPO setelah *spin off* adalah sebesar 66,10%.
2. Setelah melakukan *spin off* nilai FDR mengalami penurunan sebesar 40,49%. FDR sebelum *spin off* adalah sebesar 127,14%, sedangkan FDR setelah *spin off* adalah sebesar 86,65%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio FDR rata-rata sebelum *spin off* menurun sebesar 40,49% setelah dilakukannya *spin off*.
3. ROA setelah melakukan *spin off* mengalami peningkatan sebesar 0,44%. ROA sebelum *spin off* adalah sebesar 0,40%, sedangkan ROA setelah *spin off* adalah sebesar 0,84%.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut ini:

1. Memaksimalkan investasi untuk memperoleh pendapatan, sehingga ROA juga akan meningkat karena ROA adalah salah satu rasio profitabilitas.
2. BOPO yang dikeluarkan bank harus digunakan secara efisien untuk mendapatkan pendapatan operasional yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini dkk, 2017. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off*. Ekspektra Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 1, No.1.
- A Riawan Amin. 2011. *Menata Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: UIN Pers.
- Atman Poerwokoesowmo, 2016. *Kinerja Bank Konvensional Pasca Spin Off Unit Usaha Syariah*. Jurnal Keuangan dan perbankan Vol 12, No.2.
- Budi, 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dendiwijaya. 2005. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dian dan Afiati, 2016. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*. Jurnal Nisbah Vol 2, No.2.
- Fahmi, Irham, 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi 3*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2015. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Fuad, 2003. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Handoko, 2013, *Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Heru, Yulianto, 2018. *Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum Spin Off Unit Usaha Syariah Ke Bank Umum Syariah*. Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah Vol 6, No 2.
- Hidayat. 2014. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: Laksbang.
- Iqbal. 2014. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir, 2000. *Manajeme Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2011. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- , 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Munawir, S. 2008. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Cetakan Ketiga Belas. Yogyakarta. Liberty
- Pandia. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Budi. 2009. *Akuntansi dan Keuangan Untuk Manajer Non Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rifin dkk. 2015. *Pemilihan Metode Spin Off Unit Bisnis Syariah Dengan Pendekatan Analisa Faktor*. Jurnal Al-Muzara'ah.
- Riyanto, Bambang. 2010. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE
- Rivai, et, al. 2013, *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Saraya dan Dina, 2016. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin Off dan Non Spin Off Periode 2013-2015*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 3, No 11.
- Sartono, 2009. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE
- Siamat, Dahlan, 2006. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga: Jakarta
- Stoner, James. 2006. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Penerbit CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Penerbit CV. Alfabeta
- Sutrisno. 2008. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. UPP STIM YPKP: Yogyakarta.
- Umam, 2009. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Umar, 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.




**LAMPIRAN
RASIO
KEUANGAN**

RASIO KEUANGAN BANK MANDIRI SYARIAH


Ringkasan Data Rasio Keuangan Utama

Keterangan	2011	2012
CAR	14,57%	13,82%
ROA	1,95%	2,25%
ROE	24,24%	25,05%
BO/PO	76,44%	73,00%
FDR	86,03%	94,40%
NPF-NET	0,95%	1,14%
NPF-GROSS	2,42%	2,82%
NRM	7,48%	7,25%
Current Ratio	262,62%	155,26%
DER	229,11%	219,31%
DAR	14,47%	16,91%




Tabel Ringkasan Data Rasio Keuangan Utama

Keterangan	2012	2013
CAR	13,82%	14,10%
ROA	2,25%	1,53%
ROE	25,05%	15,34%
BO/PO	73,00%	84,03%
FDR	94,40%	89,37%
NPF-NET	1,14%	2,29%
NPF-GROSS	2,82%	4,32%
NRM	7,25%	7,25%
Current Ratio	155,26%	178,65%
DER	219,31%	226,85%
DAR	16,91%	17,24%




Tabel Ringkasan Data Rasio Keuangan Utama

Keterangan	2013	2014
CAR	14,10%	14,76%
ROA	1,53%	0,17%
ROE	15,34%	1,49%
BO/PO	86,46%	98,49%
FDR	89,37%	82,13%
NPF-NET	2,29%	4,29%
NPF-GROSS	4,32%	6,84%
NRM	7,25%	6,19%
Current Ratio	178,65%	275,56 %
DER	226,85%	168,73 %
DAR	17,24%	12,44%



Tabel Ringkasan Data Rasio Keuangan Utama

Uraian	2018	2017	2016	2015	2014
RASIO KEUANGAN (Bank Only)					
NPF <i>Nett</i>	1,56%	2,71%	3,13%	4,05%	4,29%
NPF <i>Gross</i>	3,28%	4,53%	4,92%	6,06%	6,84%
ROA	0,88%	0,59%	0,59%	0,56%	-0,04%
ROE	8,21%	5,72%	5,81%	5,92%	-0,94%
NIM	6,56%	7,35%	6,75%	6,54%	6,22%
BOPO	90,68%	94,44%	94,12%	94,78%	100,60%
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	77,25%	77,66%	79,19%	81,99%	81,92%
Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset	21,51%	23,79%	19,88%	19,78%	23,29%
Rasio Total Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek	24,18%	26,84%	22,41%	22,41%	26,07%
Rasio Total Kredit kepada UMKM terhadap Total Kredit	20,46%	22,89%	25,52%	27,86%	29,74%



**LAMPIRAN
OUTPUT SPSS**

HASIL OUTPUT SPSS

VARIABEL FDR

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
FDR Sebelum Spin Off	12	129.37	55.00	184.37	1525.70
FDR Setelah Spin Off	12	30.83	71.87	102.70	1039.80
Valid N (listwise)	12				

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 FDR Sebelum Spin Off	127.1417	12	52.90982	15.27375
FDR Setelah Spin Off	86.6500	12	9.59404	2.76956
Pair 2 ROA Sebelum Spin Off	.4008	12	2.73250	.78880
ROA Setelah Spin Off	.8442	12	.62760	.18117
Pair 3 BOPO Sebelum Spin Off	127.5717	12	79.80959	23.03904
BOPO Setelah Spin Off	66.1000	12	37.05248	10.69613

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 FDR Sebelum Spin Off & FDR Setelah Spin Off	12	.047	.885
Pair 2 ROA Sebelum Spin Off & ROA Setelah Spin Off	12	.154	.632
Pair 3 BOPO Sebelum Spin Off & BOPO Setelah Spin Off	12	-.797	.002

Paired Samples Test

	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1 FDR Sebelum Spin Off & FDR Setelah Spin Off	2.630	11	.023

VARIABEL ROA

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
ROA Sebelum Spin Off	12	6.10	-2.52	3.58	4.81
ROA Setelah Spin Off	12	2.28	-.03	2.25	10.13
Valid N (listwise)	12				

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 FDR Sebelum Spin Off	127.1417	12	52.90982	15.27375
FDR Setelah Spin Off	86.6500	12	9.59404	2.76956
Pair 2 ROA Sebelum Spin Off	.4008	12	2.73250	.78880
ROA Setelah Spin Off	.8442	12	.62760	.18117
Pair 3 BOPO Sebelum Spin Off	127.5717	12	79.80959	23.03904
BOPO Setelah Spin Off	66.1000	12	37.05248	10.69613

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 FDR Sebelum Spin Off & FDR Setelah Spin Off	12	.047	.885
Pair 2 ROA Sebelum Spin Off & ROA Setelah Spin Off	12	.154	.632
Pair 3 BOPO Sebelum Spin Off & BOPO Setelah Spin Off	12	-.797	.002

Paired Samples Test

	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 2 ROA Sebelum Spin Off & ROA Setelah Spin Off	-.567	11	.582

VARIABEL BOPO

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Bopo Sebelum Spin Off	12	171.87	43.71	215.58	1530.86
Bopo Setelah Spin off	12	89.18	11.42	100.60	793.20
Valid N (listwise)	12				

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 FDR Sebelum Spin Off	127.1417	12	52.90982	15.27375
FDR Setelah Spin Off	86.6500	12	9.59404	2.76956
Pair 2 ROA Sebelum Spin Off	.4008	12	2.73250	.78880
ROA Setelah Spin Off	.8442	12	.62760	.18117
Pair 3 BOPO Sebelum Spin Off	127.5717	12	79.80959	23.03904
BOPO Setelah Spin Off	66.1000	12	37.05248	10.69613

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 FDR Sebelum Spin Off & FDR Setelah Spin Off	12	.047	.885
Pair 2 ROA Sebelum Spin Off & ROA Setelah Spin Off	12	.154	.632
Pair 3 BOPO Sebelum Spin Off & BOPO Setelah Spin Off	12	-.797	.002

Paired Samples Test

	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 3 BOPO Sebelum Spin Off & BOPO Setelah Spin Off	1.980	11	.083